



TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I

No.5985 KEUANGAN OJK. Bank. Syariah. Konvensional.
Kegiatan Usaha. Perubahan. Pencabutan. (Penjelasan
atas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 295).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 64/POJK.03/2016
TENTANG
PERUBAHAN KEGIATAN USAHA BANK KONVENSIONAL
MENJADI BANK SYARIAH

I. UMUM

Sistem perbankan nasional yang mengakomodasi konsep *dual banking system* memberikan jalan bagi berkembangnya perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah yang semakin berkembang diharapkan mampu memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perkembangan perekonomian nasional. Peran perbankan syariah dalam sistem perbankan nasional perlu ditingkatkan antara lain dengan meningkatkan jumlah jaringan kantor melalui pembentukan Bank Syariah baru atau membuka peluang yang lebih besar untuk pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Upaya peningkatan jaringan kantor perbankan syariah tersebut juga dimaksudkan untuk mengakomodasi tuntutan masyarakat yang semakin besar terhadap keberadaan perbankan syariah serta minat para investor untuk masuk dalam industri perbankan syariah.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, terdapat beberapa perubahan ketentuan yang terkait dengan kelembagaan, kepengurusan dan kegiatan usaha Bank Syariah, termasuk ketentuan tentang perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank Syariah. Pelaksanaan perubahan kegiatan usaha (konversi) Bank Konvensional menjadi Bank

Syariah harus tetap memperhatikan azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian sehingga dapat tercipta perbankan syariah yang kuat dan konsisten dalam menerapkan Prinsip Syariah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “laporan keuangan awal sebagai sebuah Bank Syariah” adalah laporan keuangan sebagai Bank Syariah yang menunjukkan laba rugi tahun berjalan dan laba rugi tahun lalu memiliki saldo Rp0,00 (nol rupiah) atau nihil.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan perundang-undangan lain” antara lain Undang-Undang yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas, peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelembagaan Bank Umum Syariah, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kelembagaan BPRS.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai permodalan Bank Umum Syariah” antara lain ketentuan mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Bank Umum Syariah dan ketentuan mengenai jumlah modal inti minimum Bank Umum Syariah.

Pasal 9

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang mengatur mengenai Bank Umum Syariah” antara lain mengenai:

- a. uji/penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi Bank Umum Syariah;
- b. penerapan tata kelola (*good corporate governance*) yang berlaku bagi Bank Umum Syariah; dan
- c. kelembagaan Bank Umum Syariah.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “ketentuan mengenai permodalan BPRS” antara lain ketentuan mengenai KPMM dan pemenuhan modal inti minimum BPRS.

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “ketentuan yang mengatur mengenai BPRS” antara lain mengenai:

- a. uji/penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang berlaku bagi BPRS;

- b. penerapan tata kelola (*good corporate governance*) yang berlaku bagi BPRS; dan
- c. kelembagaan BPRS.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Pemberian izin perubahan kegiatan usaha diberikan dengan mempertimbangkan antara lain:

- a. analisis atas rencana penyelesaian hak dan kewajiban nasabah yang tidak bersedia diubah menjadi nasabah Bank Syariah;
- b. analisis atas rencana bisnis bagi Bank Syariah;
- c. hasil uji/penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon PSP, calon anggota Direksi, dan calon anggota Dewan Komisaris; dan
- d. hasil wawancara terhadap calon anggota DPS.

Ayat (2)

Hal-hal yang harus dijelaskan melalui presentasi di Otoritas Jasa Keuangan antara lain:

- a. misi dan visi perubahan kegiatan usaha;
- b. hasil studi kelayakan mengenai peluang pasar penghimpunan dan penyaluran dana;
- c. rencana bisnis jangka pendek dan menengah bagi Bank Syariah;
- d. sistem teknologi informasi;
- e. jumlah dan lokasi kantor Bank Syariah; dan
- f. struktur organisasi dan personalia.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Pencantuman kata “Syariah” dilakukan sebagai berikut:

1. untuk Bank Umum Syariah, pencantuman kata “Syariah” dapat dilakukan setelah kata “Bank” atau setelah nama bank; atau
2. untuk BPRS, pencantuman kata “Syariah” dilakukan dengan penyebutan frasa “Bank Pembiayaan Rakyat Syariah” atau “BPR Syariah” atau “BPRS” sebelum nama bank.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “ditinjau kembali” adalah:

- a. diperpanjang apabila keterlambatan tersebut disebabkan oleh hal-hal yang tidak dapat dihindari (*force majeure*) atau pertimbangan lain yang dapat diterima. Perpanjangan jangka waktu tersebut diberikan paling lama 60 (enam puluh) hari;
- b. dibatalkan apabila Bank Syariah hasil perubahan kegiatan usaha tidak dapat memberikan alasan yang relevan atas keterlambatan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah.

Ayat (3)

Pelaksanaan pengumuman dilakukan melalui:

- a. surat kabar yang mempunyai peredaran nasional, untuk Bank Umum Syariah;
- b. surat kabar lokal atau papan pengumuman di tempat kedudukan kantor BPRS, untuk BPRS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.